

UPAYA PENINGKATAN KINERJA PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG, Anie Nurjahjningsih, Uswatun Chasanah, 1-17

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN, Ardy Rossy Febyan Bolang, Suci Utami Wikaningtyas, 18-32

EVALUASI KINERJA PEGAWAI BAGIAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK DI KANTOR KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG, Dhini Dwi Nur Azizah, Muhammad Awal Satrio Nugroho, 33-47

ANALISIS EFEKTIVITAS POLA KOMUNIKASI BAGIAN PROTOKOL DALAM Mendukung TUGAS PIMPINAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Erni Wulansari, Jazuli Akhmad, 48-67

KINERJA PELAYANAN PUBLIK DESA CATURTUNGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN, Fuad Nurcahyo, Moh. Mahsun, 68-89

EVALUASI KINERJA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DINAS SOSIAL BANTUL DALAM PENDAMPINGAN KPM PKH DI KAPANEWON BANTUL, JuhamSyah JuhamSyah, Meidi Syaifan, 90-102

EVALUASI KINERJA PEMERIKSA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAGELANG, Kresi Meirawati, Muda Setia Hamid, 103-129

PERAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) KERAJINAN DI KOTA MAGELANG, Pranita Dian Vikawati, Syeh Assery, 130-150

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, Sigit Utomo, Nur Widiastuti, 151-165

PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PELAYANAN KELURAHAN POTROBANGSAN MAGELANG DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI COVID-19, Sugeng, Muhammad Mathori, 166-182

EVALUASI PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KEDU KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG, Winarti, Priyastiwi, 183-197

HOME / ARCHIVES / Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa

Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Riset Mahasiswa



PUBLISHED: 2023-08-02

ARTICLES

- UPAYA PENINGKATAN KINERJA PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**
Anie Nurtjahjaningsih, Uswatun Chasanah 1-17
[PDF](#)
- STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**
Ardaya Rossy Febyan Bolang, Suci Utami Wikaningtyas 18-32
[PDF](#)
- EVALUASI KINERJA PEGAWAI BAGIAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK DI KANTOR KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**
Dhini Dwi Nur Azizah, Muhammad Awal Satrio Nugroho 33-47
[PDF](#)
- ANALISIS EFEKTIVITAS POLA KOMUNIKASI BAGIAN PROTOKOL DALAM Mendukung TUGAS PIMPINAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**
Erni Wulansari, Jazuli Akhmad 48-67
[PDF](#)
- KINERJA PELAYANAN PUBLIK DESA CATUR TUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**
Fuad Nurcahyo, Moh. Mahsun 68-89
[PDF](#)
- EVALUASI KINERJA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DINAS SOSIAL BANTUL DALAM PENDAMPINGAN KPM PKH DI KAPANEWON BANTUL**
Juhamsyah Juhamsyah, Meidi Syaflan 90-102
[PDF](#)
- EVALUASI KINERJA PEMERIKSA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAGELANG**
Kresi Meirawati, Muda Setia Hamid 103-129
[PDF](#)
- PERAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) KERAJINAN DI KOTA MAGELANG**
Pranita Dian Vikawati, Syeh Assery 130-150
[PDF](#)
- PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**
Sigit Utomo, Nur Widiastuti 151-165
[PDF](#)
- PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PELAYANAN KELURAHAN POTROBANGSAN MAGELANG DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI COVID-19**
Sugeng, Muhammad Mathori 166-182
[PDF](#)
- EVALUASI PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KEDU KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG**
Winarti Winarti, Priyastwi Priyastwi 183-197
[PDF](#)

- Make a Submission
- INFORMATION
 - For Readers
 - For Authors
 - For Librarians
- EDITORIAL POLICIES
 - Publication Ethic
 - Editorial Team
 - Reviewer
 - Focus and Scope
 - Author Guidelines
 - Peer Review Process
 - Publication Frequency
 - Publication fee
 - Plagiarism Checker
 - Copyright Notice
 - Open Access Policy
 - Ethical Statement
 - Publisher
- ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469

9 773026 046000

TOOLS

zotero

Mendeley

INDEXING LIST

Crossref

Support By

Ji RELAWAN
JURNAL INDONESIA

VISITORS

StatCounter

EVALUASI PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KEDU KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG

Winarti¹, Priyastiw²
^{1,2}STIE Widya Wiwaha

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa baik sesuai kriteria, ketepatan waktu, jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dengan informan keluarga penerima manfaat BLT DD Tahun 2021, Ketua RT, Ketua RW/ Kepala Dusun, aparat Desa Kedu. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, sumber, metode dan teori. Dan analisis data menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai dengan kriteria, waktu penyaluran maupun jumlah nominal yang telah ditetapkan. Dalam aspek pendataan, konsolidasi, verifikasi dan validasi serta penetapannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa khusus BLT DD. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan penyaluran BLT DD sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kata Kunci : Evaluasi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the process of distributing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT DD) both according to the criteria, timeliness, and amount set by the government. This study used descriptive qualitative method. This research was carried out in Kedu Village, Kedu District, Temanggung Regency with family informants who were beneficiaries of the 2021 BLT DD, Head of RT, Head of RW / Head of Dusun, Kedu Village officials. Methods of data collection using interview techniques, study documentation and observation. Meanwhile, the data validity test used the data triangulation method, sources, methods and theories. And data analysis using the steps of data collection, data reduction, and data display. The results showed that the recipients of BLT DD had complied with the criteria, the distribution time and nominal amount that had been determined. In the aspect of data collection, consolidation, verification and validation as well as its determination in accordance with established regulations and involving community participation in hamlet deliberations and village

deliberations specifically for BLT DD. So it can be said that the implementation of BLT DD distribution is in accordance with the principles of accountability and transparency.

Keywords: Evaluation, Village Fund Direct Aid, Accountability, Transparency

PENDAHULUAN

Dua tahun lebih kita membiasakan diri dengan banyak perubahan akibat adanya pandemi COVID 19 tidak saja di Indonesia tetapi hampir di semua belahan dunia. Jika di awal kemunculannya banyak negara yang syok mengingat dampak pandemi ini sangat luar biasa, bukan hanya dipandang sebagai ancaman kesehatan terlebih karena prevalensi penyebarannya sangat cepat dengan resiko kematian tinggi, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi dan politik negara. Bahkan di awal kemunculan pandemi Covid 19 timbul pandangan tentang teori konspirasi, bahwa pandemi ini diciptakan sebagai mesin pembunuh massal. Adapun kebenarannya waallahualam tidak pernah bisa dibuktikan.

Hal yang penting dari kemunculan pandemi ini adalah meningkatnya tingkat kemiskinan di daerah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang secara berangsur-angsur memberhentikan pekerjanya, dan salah satu faktornya adalah menurunnya daya beli masyarakat baik dalam negeri dan luar negeri, baik akibat menurunnya pendapatan maupun akibat adanya pembatasan. Selama pandemi di Indonesia maupun di banyak negara lain telah dilakukan dengan penyekatan dan pembatasan, akibatnya melumpuhkan sistem ekonomi negara. Menurunnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan menurun pula kesejahteraan rakyatnya. Hal signifikan yang dapat dilihat adalah data Badan Pusat Statistik pada triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia – 5,32% , sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I sebesar 2,97%, jadi dalam triwulan ke II pertumbuhan ekonomi kita mulai melambat. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan persebaran Covid 19 dan mempercepat penanganan pandemi menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi kita. Pembatasan Sosial yang diberlakukan kepada masyarakat, mau tak mau menyulitkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sektor industri pun menjerit bukan saja karena sulitnya mencari bahan baku akan tetapi kebijakan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) 50% untuk mencegah persebaran virus Corona dengan pemberlakuan sosial distancing (menjaga jarak) dan mencegah kerumunan dirasakan sangat merugikan bagi industri tidak terkecuali pada pemilik usaha tetapi juga pekerjanya. Harapan pemerintah dengan banyak masyarakat yang tetap berada di rumah mengurangi kerumunan dan tentu saja efektif mengendalikan persebaran virus COVID19. Pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah akibat pandemi tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID 19 adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. PMK No 222 Tahun 2020 menjadi dasar pemberian BLT DD pada tahun 2020 dan 2021. Bantuan ini diberikan kepada warga masyarakat yang berdomisili di desa tersebut dan tercatat sebagai penduduk miskin serta bukan penerima bantuan sosial lain. Dengan adanya PMK tersebut terlihat jelas bahwa dana desa memiliki potensi besar untuk meringankan beban warganya selama terdampak Covid 19.

Dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kedu sebagai salah satu desa di Kecamatan Kedu telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sejak tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebanyak 43 penerima manfaat. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin atau orang tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19. Besaran penerimaan BLT Dana Desa adalah Rp.300.000 setiap bulannya. Adapun persyaratan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa adalah :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan
2. Tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bansos pemerintah lainnya.
3. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Adapun penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam proses penetapannya telah melalui musyawarah desa khusus yang dipimpin oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan disetujui oleh peserta musyawarah, salah satu dasar musyawarah adalah hasil pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah desa tanpa kemiskinan.

Mengacu pada konsep *Welfare State* (Negara sejahtera) menurut Wikipedia adalah negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Perwujudan desa tanpa kemiskinan sejalan dengan konsep *Welfare State*. Dengan pemberian bantuan langsung tunai dana desa diharapkan mengurangi angka kemiskinan akibat pandemi Covid 19.

Selanjutnya kembali pada prosedur penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari hasil musyawarah desa khusus tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Setelah penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat, desa wajib melaporkan dalam Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN). Sehingga Negara dalam hal ini kementerian keuangan dapat memonitor laporan BLT Dana Desa secara akurat.

Ragam bantuan sosial selain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diluncurkan selama pandemi Covid19, terlebih dahulu ada program reguler Bantuan Sosial dengan nama Program Keluarga Harapan dan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Sedangkan bantuan sosial non regular lain adalah Bantuan Sosial Tunai atau BST, subsidi listrik, bantuan pulsa, bantuan Sosial Beras (BSB), Kartu Prakerja dan jaring pengaman sosial lainnya

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga sangat miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007 pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melaksanakan program PKH sebagai salah satu program Perlindungan Sosial. Sebagai salah satu program bantuan bersyarat PKH memberikan akses kepada ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang ada disekitar mereka.

Bantuan Sosial Tunai atau BST diluncurkan saat pandemi Covid 19 diberikan kepada masyarakat yang terdampak terutama akibat kebijakan PPKM, besaran BST adalah Rp. 300.000,00 perbulan. Karena sifatnya existing maka BST hanya dilaksanakan dari Januari sd. April 2021 dan diperpanjang Mei dan Juni 2021.

Kartu Prakerja diberikan kepada Warga Negara Indonesia, berusia diatas 18 tahun, tidak sedang sekolah atau menempuh pendidikan.

Namun demikian dalam penyelenggaraan sebuah program tentu tidak serta- merta tanpa kendala, mengingat banyak lapisan masyarakat terdampak di masa pandemi Covid 19 tentu banyak warga masyarakat yang menginginkan bantuan sosial tersebut. Termasuk bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial tentu sangat berharap bisa mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi ini.

Proses penyaluran yang dimulai dari pendataan hingga penyalurannya sendiri sangat beresiko jika ada pihak-pihak yang tidak berkompeten ikut andil didalamnya. Sehingga akan terjadi kesalahan penetapan nama dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah karena adanya faktor nepotisme. Unsur kedekatan kekeluargaan menjadi alasan utama sehingga memungkinkan seseorang yang secara sosial ekonomi lebih membutuhkan menjadi tidak terdaftar dalam bantuan

langsung tunai dana desa. Dan selalu menjadi catatan bahwa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat selalu memunculkan banyak kecemburuan ditengah masyarakat. Demikian pula dengan pelaporan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kadang kala terjadi keterlambatan.

Dari uraian tersebut diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut akuntabilitas dan transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Apakah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu penilaian terhadap informasi atau data yang didapat dari suatu asesmen. Asesmen sendiri adalah proses pencairan data informasi terhadap sesuatu. Evaluasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Evaluation* yang berarti sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan – acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu.

Sebagian orang memaknai evaluasi sebagai proses memeriksa, meenentukan dan membuat keputusan apakah suatu kegiatan pantas untuk dilanjutkan. Menurut Wrightstone, dkk (1956) evaluasi adalah penaksiran atau perkiraan pertumbuhan ke arah tujuan atau nilai yang sudah ditetapkan. Menurut Sudijono (1996) evaluasi adalah penafsiran atau interupsi yang bersumber dari data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif adalah hasil pengukuran.

Pengertian evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu penilaian dari orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada yang lebih rendah ,baik dari jabatan strukturalnya maupun keahliannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengemdaliandan Evaluasi Program Pembangunan disebutkan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkane evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana kerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja..

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan akar masalah sosial, banyak masalah sosial yang timbul karenanya. Kemiskinan adalah suatu kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup standar di suatu daerah. Menurut Bank Dunia seseorang disebut miskin jika pendapatannya dibawah 1 USD per hari .Sedangkan menurut Wikipedia kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan,sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pengertian Kemiskinan menurut BPS dan Depsos (2004), adalah sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis Kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh individu untuk dapat membayar kebutuhannya makaa setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Untuk menangani kemiskinan di Indonesia dan menghindari kesalahan dalam pendistribusiannya, Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dimana peraturan tersebut mengamanahkan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tujuannya agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Menurut Zastrow (Suharto,2007) terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mengartikan kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan absolut

Menurut pendekatan absolut, peran sejumlah barang dan jasa sangat penting dalam menentukan kesejahteraan individu dan keluarga. Definisi kemiskinan didasarkan ada cukup tidaknya jumlah uang yang diperoleh. Dengan begitu, total pendapatan per bulan atau per tahun biasanya digunakan sebagai indikator garis kemiskinan, baik tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

2. Kemiskinan relatif

Sedang pendekatan relative menekankan bahwa seseorang dikatakan sebagai miskin bila pendapatannya berada dibawah pendapatan rata-rata masyarakat. Contohnya, mereka yang berpendapatan seperlima (atau sepersepuluh atau seperempat puluh) dibawah penduduk lain dianggap sebagai miskin. Pendekatan ini cenderung menghindari konsep kebutuhan absolut karena memberi penekanan pada perbedaan pendapatan.

Selain itu faktor–faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut Suharto (2005) adalah :

- a. Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan;
- b. Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;

- c. Faktor Kultural, Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin;
- d. Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pengertian Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah dengan memberikan bantuan tunai baik bersyarat maupun tidak bersyarat (Wikipedia.Org.id). Sedangkan pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Tujuan dari pemberian Bantuan Langsung Tunai dana Desa selain untuk membantu meringankan dampak Covid 19 masyarakat pedesaan juga untuk mendukung terwujudnya Desa Aman Covid. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Kristianto, dkk 2018). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu : pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntansi Vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Akuntansi Horizontal).

Pengertian akuntabilitas menurut LAN (1999) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

(Mardiasmo, 2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accounting for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertimbangan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat

Pengertian Transparansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Transparansi pengelolaan

keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kedu Kecamatan Kedu berada di Kantor Pemerintah Desa Kedu, Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu segala kata-kata dan tindakan yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sebagai informan primer dipilih penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dianggap sangat tepat menerima bantuan dan paham dengan mekanisme penyaluran bantuan. Dari 43 keluarga penerima manfaat atau disebut KPM, diambil 3 orang informan utama. Data primer didapat dengan melaksanakan wawancara dan observasi kepada penerima bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kedu.
- b. Sumber data sekunder adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, seperti pendamping katadan data dukung berupa data tertulis, arsip data, buku-buku, laporan, dokumentasi kegiatan dan lain-lain. Untuk itu diperlukan informan pendukung dari informan utama. Informan tersebut adalah ketua RT Ketua RW dan aparat Desa Kedu.

Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto(2002), berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara yang dimaksud adalah wawancara studi dokumentasi dan observasi . Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan.

b. Metode Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulenrapat, legger, agenda dan sebagainya.

c. Metode Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan dari obyek yang diteliti. Teknik ini didasarkan atas pengalaman secara langsung dan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan data dilakukan untuk mendapatkan data yang kredibel. Mengacu pada Sugiyono (2009; 270) maka teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah :

Triangulasi

Yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Melalui triangulasi penelitian akan berusaha menghimpun data tidak saja dari penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, keluarganya tetapi juga dari pihak terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik yang bervariasi serta dalam waktu yang berbeda. Keabsahan data akan terjamin apabila digunakan teknik triangulasi, maka dalam hal ini akan digunakan empat macam triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi data, yaitu upaya peneliti membandingkan beberapa data yang diperoleh dengan cara yang sama dan sumber data yang sama.
- b. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda.
- c. Triangulasi metode, yaitu upaya membandingkan data yang diperoleh dengan metode yang berbeda. Triangulasi metode ini akan digunakan pengecekan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui observasi.
- d. Triangulasi teori, yaitu peneliti mengkonfirmasi data yang diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Apabila ternyata tidak cocok, maka data tersebut ditelusuri kembali, sebab ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengumpulannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003), yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

PEMBAHASAN

Penerima bantuan sesuai kriteria

Adapun kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis ;

Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan langsung tunai Dana Desa mulai dikururkan sejak awal terjadinya pandemi COVID 19. Namun demikian banyaknya program jaring pengaman sosial yang ada baik regular maupun non regular tidak selamanya menjangkau semua komponen masyarakat yang membutuhkan. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa adalah salah satu program jaring pengaman sosial yang dilakukan pada saat pandemi COVID 19 dan menjangkau golongan masyarakat miskin yang terdampak pandemi dan belum pernah mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah, baik sebelum pandemi maupun saat pandemi .

Besaran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Semenjak terjadinya wabah COVID 19 di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia pun juga mengalaminya. Medio bulan Maret hingga akhir tahun 2020 pandemi tersebut telah banyak mengambil nyawa warga negara Indonesia baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Ketidak-siapan tenaga kesehatan terlihat dengan sedikitnya ketersediaan rumah sakit yang mampu menangani pasien COVID 19. Hingga akhirnya dibukalah rekrutmen relawan kesehatan. Kondisi tersebut ternyata tidak sebanding jumlah tenaga kesehatan dengan banyaknya pasien, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Tak kalah memprihatinkannya dengan aspek kesehatan, aspek ekonomipun juga terpukul. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagai salah satu cara mengendalikan persebaran COVID 19 ternyata menyebabkan menurunnya konsumsi masyarakat dan transportasi.

Untuk mengantisipasi pemerintah melalui beberapa kementerian mengucurkan bantuan sosial untuk membantu masyarakatnya. Tanpa terkecuali Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga ikut berperan dalam penanganan pandemi COVID ini. Salah satunya dengan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai dana desa. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa PDTT 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Salah satu prioritasnya adalah untuk adaptasi kebiasaan baru Desa yaitu untuk :

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dengan keluarnya peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menggunakan sebagian dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa. Adapun besaran bantuan tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kesimpulannya keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa menerima bantuan tersebut sebesar Rp.300.000 per bulan selama 12 bulan di tahun 2021. Diterimakan utuh tanpa adanya potongan administrasi atau lainnya, sehingga bisa dikatakan penerimaan BLT Dana Desa di Desa Kedu sudah sesuai ketentuan.

Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Melihat kembali pengertian akuntabilitas sebagai prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Kristianto, dkk 2018). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu: pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntansi Vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Akuntansi Horizontal).

Dari pengertian akuntabilitas diatas dan dalam rangka mengurangi bahkan menghindari penyimpangan pada saat penerimaan bantuan langsung tunai dana desa dan melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban desa, maka pada saat penerimaan pihak desa melalui pelaksana kegiatan anggaran mempersiapkan tanda terima yang wajib ditanda tangani oleh penerima bantuan dan selanjutnya berkas tersebut dijadikan lampiran pada saat pembuatan surat pertanggungjawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang mengevaluasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa kedu didapat kesimpulan sebagai berikut :

Kesesuaian kriteria Penerima Bantuan

Menurut Peraturan Menteri Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis ; Selain itu kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kesesuaian Waktu Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Hasil pendataan dan penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa menjadi dasar penyaluran bantuan diterimakan. Bantuan langsung tunai tersebut disalurkan sejak januari hingga Desember 2021, dengan penyaluran bantuan rapel 3 bulan, dari bulan Januari sampai dengan Maret diterimakan sekali dan selanjutnya diterimakan setiap bulan kepada 43 keluarga penerima manfaat.

Kesesuaian Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Penerima bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kedu adalah kelompok miskin dan rentan miskin yang belum terdata dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu dan belum pernah mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial berbentuk program apapun baik PKH, BPNT/ Kartu Sembako, BST, JPS Kabupaten , JPS Provinsi dan lainnya. Selama tahun 2021 penerima bantuan langsung tunai dana desa sejumlah 43 orang mendapatkan bantuan langsung tunai selama 12 bulan sebesar Rp.300.000,- per bulannya

Kesesuaian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kedudengan prinsip akuntabilitas dan transparansi

Secara umum penyaluran bantuan langsung tunai dana desa diperlakukan sama dengan program kegiatan lain yang mewajibkan kepada penyelenggara pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Tidak terkecuali dengan pemerintah Desa Kedu pada setiap penyaluran bantuan mewajibkan penerima menandatangani tanda terima uang yang telah disediakan. Selanjutnya penyaluran tersebut dilaporkan melalui OMSPAN (online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara) sehingga dapat dipantau penyaluran dan serapan anggaran dana desa.

Transparansi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Kedu dapat dilihat sejak dimulainya pendataan, proses musyawarah dusun yang melibatkan partisipasi unsur masyarakat seperti RT, tokoh masyarakat, pemuda. Hingga penyelenggaraan musyawarah desa khusus Bantuan langsung tunai Dana desa .

SARAN

Menelaah hasil penelitian yang dilakukan selama 3 bulan ini peneliti menyarankan :

- a. Pemerintah Desa Kedu mempertahankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran Bantuan langsung tunai Dana Desa.
- b. Pemerintah Desa Kedu dan BPD Desa Kedu lebih meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terutama keikutsertaan wanita dalam musyawarah tersebut
- c. Memperluas cakupan penerima bantuan Langsung Tunai Dana Desa terutama bagi Lansia dan Disabilitas yang belum mendapatkan manfaat bantuan jaring pengaman sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Anas, Sudijono, 1996, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dana Dunn & David V, Waller, 2012, *Analisis Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, STKS Bandung, ;
- Nazir, M, 2014, *metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia;
- Noor, Juliansyah, 2001, *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, jakarta, Kemcana Persada Media Group
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;

- Hadari, nawawi,2005, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press;
- Halim, Abdul,2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat;
- Mahmudi,2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN;
- Moleong, Lexy J,2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya;
- Mardiasmo, 2002,*Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi Offset;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang *kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untk penanganan pandemic Corona Virus Diseas 19 (COVID 19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Dana Desa* ;
- Peraturan Menteri Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*;
- Sugiyono,(2009), *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kaulitatif dan R&D*,Bandung, Alfabeta;
- Syarif Muhidin , *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, STKS Bandung, 1981; Suharto,Edi, 2004, *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Di Indonesia*, Bandung, STKS Press;
-, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung.Alfa Beta;
-,2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- [https:// www.advocate.id/](https://www.advocate.id/) diakses tanggal 24 Januari 2022[https ://jdih.BPK..RI](https://jdih.BPK..RI) diakses tanggal 24 Januari 2022 [https ://teks.co.id](https://teks.co.id) diakses tanggal 24 januari 2022
- [https ://repository.stie.ac.id/](https://repository.stie.ac.id/) akuntabilitas dan transparansi diakses tanggal 24januari 2022
- [https ://lingkarlsm.com](https://lingkarlsm.com) diakses tanggal 24 januari 2022 [https :// seputar pengetahuan .co.id](https://seputarpengetahuan.co.id) tanggal 24 januari 2022
- <https://bps.go.id/presrelease/05/08/2020>, diakses tanggal 24 Januari 2022
- <https://dpr.go.id> diakses tanggal 3 Pebruari 2022<https://raharja.ac.id/2020/11/13/apa-itu-evaluasi/>
- [https:// dominique122blogspot.com/2015/04 –pengertian-evaluasi](https://dominique122blogspot.com/2015/04-pengertian-evaluasi) diakses tanggal 24 januari 2022
- <https://dpa.uui.ac.id> diakses tanggal 24 januari 2022
- [https://id. Wikipedia.org](https://id.Wikipedia.org). pengertian evaluasi diakses tanggal 24 januari 2022

HOME / Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief:



Sulastiningsih
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Managing Editor:



Beta Asteria
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:



John Suprihanto
Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



H.M. Awal Satrio
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suhartono
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suci Utami Wikaningtyas
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Agung Slamet Prasetyo
Siti Khotimah

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS

